

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Sumber Data Penelitian	12
4. Objek Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisis Data	14

G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Jenis – jenis Perjanjian	18
3. Asas – asas Perjanjian	21
4. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian	23
5. Hubungan Hukum Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Fintech	28
1. Pengertian Fintech	28
2. Jenis – jenis Fintech	32
3. Manfaat Adanya Fintech	33
4. Resiko Adanya Fintech	37
C. Tinjauan Umum Nasabah	38
1. Pengertian Nasabah	38
2. Klasifikasi Nasabah	39
3. Kriteria Nasabah	40
D. Tinjauan Umum Perjanjian Menurut Hukum Islam	43
1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Islam	43
2. Unsur – unsur Perjanjian Menurut Hukum Islam	44
3. Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Hukum Islam	45
4. Asas – asas Perjanjian Dalam Hukum Islam	47
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Secara Online Pada Perusahaan Fintech	53
1. Pendaftaran Legalitas Perusahaan Fintech Pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	52
2. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Perusahaan Fintech	57

3. Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman serta Penyelenggara Layanan Fintech	68
B. Perlindungan Data Nasabah dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Perusahaan Fintech	72
1. Perlindungan Hukum secara Preventif	76
2. Perlindungan Hukum secara Represif	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN